

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberbullying* Menggunakan *Fake Account*

¹ Izzata Barid Zein, izzatazein6702@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

² Firda Laily Mufid, firdalaily@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Yuli Winiari Wahyuningtyas, yuliwiniari@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴ Abd Manab, abdmanafadv@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 27 Agustus 2024
Diperbaiki : 15 September 2024
Diterima : 10 Oktober 2024

Keywords:

cyberbullying, fake account, pertanggungjawaban pidana

Abstract

Formulation of the problem of law enforcement against cyberbullying perpetrators and criminal liability for cyberbullying perpetrators who use fake accounts with the aim of finding out law enforcement against cyberbullying perpetrators. and to find out criminal liability for perpetrators of cyberbullying. using a Fake Account. The method in this research uses a normative juridical research type. Conclusions from this research. Law enforcement against cyberbullying crimes is contained in the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there are several articles related to forms of cyberbullying relating to prevention, prosecution and prosecution of perpetrators and victims. The issuance of the SKB on the ITE Law serves as a guide for law enforcement. The articles contained in the SKB can be studied objectively by law enforcers and resolve cases without having to be submitted to court and strengthen the position of criminal justice as the ultimum remedium, namely that criminal punishment or sanctions are an alternative or last resort in law enforcement. . The purpose of forming this SKB is to maintain a clean, healthy, productive and fair Indonesian digital space. The burden of responsibility is imposed on the perpetrator of a criminal act in connection with the basis for imposing criminal sanctions. The nature of responsibility for his actions is against the law and there is no excuse. This issue of responsibility is stated in Article 44 of the Criminal Code.

A. PENDAHULUAN

Media sosial mempunyai beberapa dampak baik, antara lain memfasilitasi interaksi pengguna dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu tidak menjadi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dengan biaya yang lebih murah. Namun, kelemahan media sosial yaitu menjauhkan jarak antar teman dekat dan anggota keluarga, menurunnya interaksi secara tatap muka, membuat orang-orang kecanduan internet, meningkatnya konflik, masalah pribadi, dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.¹

Istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi adalah hukum siber (*cyber law*). Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Mayantara, dan Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*). Ungkapan ini berasal dari

aktivitas online dan penggunaan teknologi informasi berbasis virtual. Alasan di balik kata "hukum siber" yang digunakan dalam tulisan ini adalah jika *cyber* diartikan sebagai dunia maya, maka akan terdapat cukup banyak kasus yang mendukung dan menegakkan hukum tersebut. Perlu diingat bahwa aparat penegak hukum mungkin menghadapi tantangan jika mereka perlu membuktikan suatu kejadian yang dianggap "virtual/maya", artinya kejadian tersebut adalah sesuatu yang tidak terlihat dan dibuat-buat.²

Hukum yang mengatur dunia maya disebut dengan hukum siber (*cyber law*). Secara umum, hukum siber mencakup peraturan yang melindungi *e-commerce*, *e-learning*, pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, tanda tangan elektronik (*e-signature*), dan banyak aspek bisnis elektronik lainnya. Ini juga mencakup kejahatan yang dilakukan secara *online*. Bidang

¹Rafiq, A. *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Jakarta, 2020, hlm 28.

² Ramli, A. M. *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2010, hlm 11.



kejahatan dan hukum siber saling terkait erat. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Manusia selalu beradaptasi dengan perubahan zaman seiring dengan perkembangannya. Ada keuntungan dan kerugian dari perubahan ini. Dua penyebabnya adalah sebagai berikut, Manusia terkena dampak globalisasi, dan mereka juga mempunyai dampak terhadap satu sama lain.³

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan anak atau remaja melalui media *online* atau media sosial. *Cyberbullying* ini bisa mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, menjauh dari lingkungan pertemanan bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. *Cyberbullying* dapat memberi dampak yang signifikan terhadap keadaan emosi dan psikologis remaja. Pelaku akan selalu merasa aman jika perilaku *bullying* dan *cyberbullying* tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Untuk mencegah kejadian

bullying di sekolah siswa dan guru membutuhkan panduan yang jelas untuk melaporkan dan menangani kasus *cyberbullying*.⁴

Kasus perundungan akan terus terjadi seiring dengan perkembangan dunia teknologi. Berkembangnya gadget, tentu akan mengembangkan media-media sosial baru. Sementara perkembangan media sosial tersebut, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar akan menghasilkan dampak negatif, salah satunya adalah perundungan siber. Media siber tidak hanya akan memberikan kesempatan orang untuk mengakses akun media sosialnya, tetapi juga akan memudahkan seseorang untuk membuat akun anonim dan akun palsu untuk tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan perundungan siber. Hal inilah yang membuat perundungan siber relatif aman dan mudah dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.⁵

³Sulaiman, Robintan. *Cyber Crimes: Perspektif e- Commerce Crime* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan), 2002, hal 13

⁴ Rumra, N. S dan B. A. Rahayu. *Perilaku Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, Yogyakarta, 2021*, hlm 43.

⁵ Rastati, R. *Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban*

Salah satu penyalahgunaan pengguna media sosial adalah pembuatan akun media sosial yang tidak menggunakan informasi dengan benar dari penggunanya, termasuk juga penggunaan data atau informasi pribadi pihak lain dalam pembuatan akun media sosial, atau lazim disebut sebagai akun fiktif (*fake account*) atau akun palsu. Penggunaan akun fiktif ini dapat terjadi karena berbagai tujuan, antara lain untuk tujuan penipuan dan kejahatan bisnis, untuk tujuan pelecehan dengan menggunakan teknologi atau *cyberbullying*.⁶

Pasal 29 UU ITE berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi." Adapun Pasal 45 UU ITE berbunyi, "Setiap

Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Adapun kasus yang dialami Aurel Hemansyah yang mendapatkan ujaran kebencian dari warganet melalui akun Instagram lambe Turah karena ia pasang badan usai Anang dihujat gegara cecar Ghea Indrawari soal pernikahan. Bentuk *cyberbullying* yang terjadi yaitu menghina fisik menggunakan akun yang tidak jelas identitasnya.⁷

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah "cara-cara ilmiah

Dan Pelaku (Bandung: Institute of Technology), 2016, Hlm 171-172.

⁶Rahimy, A. *Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No. 505/Pid. Sus/2020/PN. Bdg). Jurnal Ilmu Siber*, Jakarta Selatan, 2023, hlm 132

⁷ 7sumber: Lambe_turah https://www.instagram.com/p/C6U8cHhvLvG/?img_index=1 Diakses hari Selasa, tanggal 30 April 2024, 19.45 WIB



untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”⁸

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.⁹

Di dalam penelitian hukum pasti ada beberapa aspek pendekatan masalah, dimana penulis mendapatkan informasi untuk dijadikan penelitian yang kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu Pendekatan

perundang-undangan dan Pendekatan kasus.

Pendekatan perundang undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut

Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri dari atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia atau ensiklopedia umum.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyberbullying

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono

⁸Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), 2007, hlm 288.

⁹ Isnaini, E. *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia*. Jurnal Independent, 2017, hlm 24

¹⁰ Wijartama, P. G., & Ibrahim, R. *Cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2018, hlm 6.

Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.¹¹

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strabaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian

¹¹ DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Yogyakarta, 2005, hlm 2

yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana-na, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan *dolus* dan kealpaan *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan *schuld* yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala

¹² *Ibid.*, hlm 18



bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur

¹³ Ibid, hlm 27-28

¹⁴ Waramiranti, K. D. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Pati (Doctoral Dissertation, Uajy). 2019, hlm 20

kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan diatas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal ke-masyarakatan.¹⁵

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* terkait dengan pencegahan, penindakan maupun penuntutan kepada pelaku dan korban. Untuk itu pembaharuan KUHP dan Undang-undang ITE dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia.

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan sebagai berikut:¹⁶

1. Dari segi kebijakan legislatif/ formulasi/ perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, sebaiknya perlu ada konektifitas antara sistem induk hukum pidana, yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan perubahan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi

¹⁵ Moho, H. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, 2019, hlm 9-10

¹⁶ Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*. CIVICUS: Pendidikan- Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2019, hlm 60.



masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu Konsep KUHP secepatnya perlu disahkan. Disamping itu juga harus memperhatikan kajian komparatif terhadap undang-undang di berbagai negara asing lainnya, yang terkait dengan tindakan *cyber bullying* agar lebih memaksimalkan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* tersebut.

2. Dari segi kebijakan non penal yang akan datang dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, sebaiknya perlu dilakukan peningkatan- peningkatan dari kebijakan non penal yang sudah dilakukan sebelumnya.

Peningkatan tersebut dapat dilakukan dari berbagai segi pendekatan dan peranan, antara lain: pendekatan moral/edukatif, pendekatan teknologi (techno prevention), peranan pemerintah, peranan media, dan peranan dunia jurnalistik. Pendekatan- pendekatan tersebut digunakan untuk dilakukan mulai dari keluarga, pemerintah, media massa untuk ikut serta membantu mencegah terjadinya kejahatan *cyberbullying*.

Selepas dari itu, penelitian menjelaskan bahwa untuk mengurangi dan mencegah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia, dapat dilakukan langkah- langkah berikut:

- a) Sosialisasi kepada lembaga pendidikan, instansi, kampus dan masyarakat secara rutin,
- b) Memaksimalkan perilaku etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi anaknya dalam penggunaan media sosial, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti *bullying*” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi social untuk mengawasi peredaran kejahatan *cyberbullying*.

Pengertian *cyberbullying* itu hampir sama dengan *bullying* yakni tindakan mengejek, mencemooh, intimidasi, menghujat dan menekan orang lain sehingga memmberikan dampak psikis yang negatif. Hanya saja *cyberbullying* menggunakan saluran *new media*, seperti Instagram, twitter dan sejenisnya. Harus di akui kehadiran

teknologi informasi tidak hanya menyajikan inovasi tetapi juga sekelumit masalah dan penggunaannya. Teknologi informasi yang outputnya adalah Instagram, twitter dan lainnya, jelas tidak bisa memilih siapa penggunanya. Siapapun bisa menggunakan selama terhubung melalui jaringan internet. Orang jahat, orang baik atau yang berada diantara keduanya, bisa bergabung menjadi satu di media ini.¹⁷

Kondisi *cyberbullying* di Indonesia sudah berada dalam taraf tinggi. Situasi tersebut dibuktikan dengan survei dari 45 responden, terdapat 95,6% yang mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah banyak terjadi. Maka, *cyberbullying* seharusnya ditanggapi dengan serius, terutama dengan adanya kebijakan-kebijakan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku *cyberbullying*. Hal ini karena keberadaan media sosial semakin

memberi peluang bagi pengguna untuk berkomentar buruk.

Cyberbullying di media sosial berdampak pada kondisi psikologis dan kejiwaan korban. Kondisi ini mengakibatkan korban mengalami depresi, sedih yang berlarut-larut, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri. Penanggulangan *cyberbullying* di media sosial dapat dilakukan dengan mempertegas penegakan hukum dan menciptakan kondisi nyaman oleh pemerintah. Selain itu dibutuhkan juga peran orang tua dalam memperketat pemantauan, meningkatkan dukungan, dan memberikan edukasi kepada anaknya.¹⁸

1. Jenis-jenis *cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* memiliki variasi jenis yang beragam, tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan tindakan kebencian tersebut. Jenis-jenis *cyberbullying* ini

¹⁷ Artikel media massa, *cyberbullying* adalah *silent killer*
<http://v2eprints.umsacid/archive/etd/104579>
diakses hari kamis tanggal 2 Mei 2024, 17.05 WIB.

¹⁸ Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2021, hlm 263



meliputi penggunaan media berupa kata-kata atau kalimat, serta penggunaan media berupa foto yang merugikan. Dalam hal ini, para ahli telah mengidentifikasi dan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

a. *Called Name* (Nama Panggilan)

Jenis *cyberbullying* pertama adalah penggunaan "Nama Panggilan" yang melibatkan penggunaan kata-kata atau julukan merendahkan yang ditujukan kepada korban *cyberbullying*. Dalam konteks ini, pelaku *cyberbullying* secara sengaja menggunakan nama panggilan yang merendahkan atau menghina korban untuk mengejek atau meremehkan mereka. Tindakan ini bertujuan untuk merusak harga diri dan keseimbangan psikologis korban. Contohnya, seorang remaja bernama Anna sering kali dipanggil "Gemuk" atau "Gendut" oleh beberapa teman sekelasnya dalam komentar yang mereka posting di media sosial. Nama panggilan

tersebut merendahkan dan mengejek Anna berdasarkan penampilannya. Hal ini membuat Anna merasa malu, terganggu secara emosional, dan merasa rendah diri.

b. *Image of Victim Spread*
(Pembublikasian Foto)

Image of Victim Spread merupakan jenis *cyberbullying* yang melibatkan penyebaran gambar korban adalah salah satu bentuk serangan yang merugikan secara emosional dan merusak reputasi individu. Dalam tindakan ini, pelaku secara sengaja menyebarkan foto atau gambar yang mempermalukan atau merendahkan korban melalui platform media sosial atau saluran komunikasi digital lainnya. Penyebaran gambar korban dengan tujuan merusak reputasi atau menghancurkan citra mereka di depan publik dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan emosional korban.

c. *Threatened Physical Harm* (Ancaman Kekerasan Fisik)

Cyberbullying dalam jenis ini, individu yang melakukan Tindakan

cyberbullying mengirimkan pesan atau ancaman yang mengancam kekerasan fisik terhadap korban. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman fisik langsung atau ancaman terhadap keamanan korban dan kehidupan sehari-harinya. Tindakan ini dapat menciptakan rasa takut, kecemasan, dan ketidakamanan yang serius pada korban *cyberbullying*.

d. *Opinion Slammed* (Pendapat yang Merendahkan)

Jenis *cyberbullying* ini melibatkan penghinaan dan pengecaman terhadap pendapat atau pandangan yang dikemukakan oleh korban dalam konteks *online*. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan merendahkan, mencemarkan reputasi, dan menciptakan perpecahan dalam komunitas *online*. Korban *cyberbullying* dalam kasus ini sering kali mengalami serangan yang intensif dan berulang terhadap opini atau pandangan mereka, baik itu terkait isu sosial, politik, budaya, atau topik sensitif lainnya. Penghinaan opini juga dapat melibatkan penyebaran informasi

palsu atau manipulasi fakta untuk menggagalkan argument dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap korban.¹⁹

Jenis *cyberbullying* ini memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Mereka mungkin merasa terintimidasi, merasa tidak aman, dan mengalami penurunan kepercayaan diri. Penghinaan opini juga dapat berdampak negatif pada partisipasi dan keterlibatan sosial korban dalam diskusi *online*, karena mereka khawatir menjadi sasaran serangan yang lebih lanjut.²⁰ Penyelesaian perkara tindak pidana *cyberbullying* menggunakan *fake account*

e. Penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana UU ITE

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal*

¹⁹ Wahyutiar, R., Noviadj, B. R., Bentri, S. A., & Gusnov, J. N. *Penciptaan Komik webtoon sebagai sarana edukasi bagi remaja tentang perilaku berkomentar yang baik di media sosial*. *Artika*, 2023, hlm 43-45

²⁰ *Ibid*, hlm 45



Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 81 yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dengan kata lain, konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²¹

Dalam perkembangannya, Indonesia sendiripun telah mengenal adanya *restorative justice* yang lebih mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban. Jika berbicara mengenai sanksi pemidanaan tentunya takakan lepas dari tujuan dan fungsi adanya hukum pidana yakni sebagai

pelindung kepentingan masyarakat maupun perseorangan dari tindakan-tindakan yang dinilai tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan fungsi dari hukum pidana haruslah diletakkan sebagai upaya terakhir dalam suatu proses pemidanaan (*ultimum remidium*) bukan sebagai upaya awal.²²

Keadilan *restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang berpusat pada pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menfokuskan pada penghukuman terhadap pelaku, namun keadilan restoratif ini berfokus pada pemulihan terhadap korban, pelaku kejahatan serta masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku. Hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang diperbuat, korbanlah yang pertama - tama menderita akibat

²¹ Budoyo, S., & Sari, R. K. *Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia*. Jurnal Meta- Yuridis, 2019, hlm 80-81

²² Senen, Z. A. *Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Berbasis Restorative Justice*. Lex Renaissance, 2021 hlm 267-268

perbuatan yang diperbuat tersebut, baik menderita secara materill maupun secara immaterill, sedangkan pelaku merupakan orang yang haruslah dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dia perbuat serta masyarakat turut dipulihkan atas perbuatan yang diperbuat menimbulkan ketidak harmonisan yang timbul ditengah masyarakat.

Restorative justice pada awalnya merupakan suatu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dalam mekanisme tata peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang di ubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Dalam hal ini menciptakan kesepakatan atas penyelesaian pidana yang adil dan seimbang bagi korbanmaupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan yang baik didalam masyarakat. Prinsip dasar dari keadilan restoratif ialah

adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dan atau perbuatan yang merugikan bagi si korban dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, dan pelaku melakukan kerja-kerja sosial maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya. Pada dasarnya hukum yang adil menurut *restorative justice* ini tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan pada hakikatnya memperlakukan dengan adil.

a. Prinsip-Prinsip dasar *restorative justice*

1. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Keadilan *restorative* berfokus pada tiga kebutuhan pihak yakni: korban, pelaku, dan masyarakat.
3. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul karena tindak kejahatan.



b. Empat Pilar penting dalam *restorative justice*

1. Keadilan restoratif memandang bahwa terdapat jaringan didalam kehidupan manusia, maka untuk memulihkan jaringan hubungan haruslah diadakan pertemuan bersama antara pihak-pihak yang terkait dalam hubungan tersebut.
2. Keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelanggar dengan korban dan komunitasnya dengan kewajiban bagi si pelanggar hukum untuk memberikan kepada korban dan komunitas.
3. Prinsip kolaborasi/kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah yang sangat ditekankan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar, korban dan komunitas diadakanlah yang namanya pertemuan antara pihak- pihak terkait.
4. Keadilan restoratif mementingkan nilai hormat pada setiap

orang (*respect*), sikap hormat itulah yang ditunjukkan dengan adanya pertemuan dan dialog antara pihak-pihak terkait dan saling mendengarkan penjelasan antara satu dengan yang lain.

5. Bentuk-bentuk *restorative justice* memiliki beberapa bentuk yang diterapkan diberbagai negara diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*)
 - b) Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
 - c) Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)
 - d) Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)
 - e) Lingkaran restorative atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).
- c. Penerapan *restorative justice*, apabila terjadi suatu tindak pidana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan. Namun

dalam kenyataannya, hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini disebabkan bahwa keadilan sebenarnya bersifat subjektif tergantung dari orang yang mendapatkan dan cara mengimplementasikan bentuk keadilan tersebut. Namun perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win-lose solution*. Adanya sifat yang demikianakan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.²³

- Penyelesaian sengketa *cyberbullying* menggunakan *fake account* di negara lain (Amerika, Cina, Australia)

Amerika Serikat memiliki undang-undang tertulis untuk mengatasi intimidasi dan *cyberbullying* dan banyak undang-undang negara bagian yang melarang intimidasi elektronik dan mengembangkan konsekuensi untuk melakukannya. Di Amerika Serikat, ada beberapa negara bagian yang secara tegas melarang *cyberbullying*. Misalnya, di Arkansas, *cyberbullying* dianggap sebagai pelanggaran menurut 5-71-217 Arkansas Code. Di Massachusetts, bagian 370 (a), BAB 92 dari Undang-Undang 2010, mendefinisikan *cyberbullying*. Masih banyak Negara lainnya yang sudah mengatur mengenai pengertian *cyberbullying* itu sendiri dalam pengaturannya.²⁴

Amerika Serikat membentuk sebuah unit khusus yang bernama *United States Cyber Command (USCYBERCOM)*. Dibawah *United States Strategic Command (USSTRATCOM)* yang mulai diaktifkan pada tahun 2009 sebagai

²³ Ibid hlm 268-270

²⁴ Dewi, I. O., Parman, L., & Ufran, U. Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi. Legalitas: Jurnal Hukum, 2022, hlm 238



reaksi atas banyaknya serangan siber terhadap fasilitas jaringan computer di internet di Negara tersebut. Misi *USCYBERCOM* adalah

1. Merencanakan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyingkronkan dan melakukan kegiatan untuk operasi langsung pertahanan jaringan informasi departemen pertahanan amerika serikat.
2. Mempersiapkan diri untuk melakukan operasi militer penuh dalam spektrum dunia maya untuk memungkinkan aksi dalam semua domain internet dan memastikan amerika serikat/sekutunya terbebas dari serangan dunia maya dan menangkal setiap serangan dari dunia maya dari musuh amerika serikat dan sekutunya.

Negara Cina juga diketahui gencar merekrut dan membangun prajurit dunia maya yang di kenal sebagai "*blue army*". Pasukan ini dipersiapkan untuk bertahan atas ancaman serangan kelompok terror ataupun serangan dari negara lain. Pasukan ini pun dipersiapkan untuk mampu melakukan

serangan balik secara mematikan. Tercatat beberapa kali para hacker atau simpatisan "*blue army*" menjadi sorotan para pemerhati keamanan internet menyusul adanya serangan bergelombang atau dikenal sebagai "*ghostnet*" yang diduga berasal dari Cina. *NATO Cooperative cyber defence center of excellence (NATO CCD COE)* merupakan badan keamanan *cyber* pakta pertahanan atlantik utara yang didirikan pada 14 Mei 2008 dalam rangka meningkatkan kemampuan *cyber* NATO. *NATO CCD COE* bermarkas di kota Tallinn, Estonia. Pusat keamanan siber ini merupakan hasil kerja sama berbagai negara anggota NATO untuk meningkatkan keamanan terhadap system jaringan computer negara- negara anggota NATO.²⁵

²⁵ Zein, M. F. Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. E book (https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AGYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA86&dq=Penyelesaian+sengketa+cyberbullying+menggunakan+fake+account+di+negara+amerika&ots=pj_

Australi diketahui memiliki badan yang bertanggungjawab terhadap keamanan jaringan internet diantaranya adalah *Australian computer emergency response team (AusCERT)* yang menjadi organisasi pemerintah yang berbasis di *university of queensland*. Namun melihat ancaman dunia siber yang kompleks, pemerintah australia membangun badan serupa yang diberi nama *cyber security operations center (CSOC)*. Badan ini bertanggungjawab atas deteksi dan tangkal ancaman kejahatan siber baik terorisme, radikalisme, serangan hacker dan macam- macam lainnya terhadap kepentingan pemerintah Australia.²⁶

- Peraturan di Indonesia menggunakan UU No. 1 tahun 2023 (Pasal 132)

Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi, "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan".

Wn1cSNE& sig=-
SII1k8n3NXMrUVLfys4gLzzYDSO&redi
r_=onepage&q&f=false) 2019. hlm 75-
76

²⁶ Ibid hlm 77

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru memborbardir konsep pembagian kekuasaan dalam hukum teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum merupakan sebuah konsep pemikiran yang membagi-bagi kekuasaan para aparat penegak hukum, dimana para penegak hukum memiliki wilayah koridor kewenangannya masing-masing. Pembagian kewenangan aparat penegak hukum dalam bentuk pembagian kekuasaan penyidikan dimana Polri dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Teori pembagian kekuasaan dalam hukum sebenarnya berangkat dari teori politik klasik. Teori Politik tersebut sering dikenal dengan istilah Trias Politica. Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh *John Locke dalam Treaties of Civil Government (1690)* dan *Baron Montesquieu dalam L'esprit des Lois(1748)*. Konsep pem-



bagian kekuasaan tersebut menurut kami perlu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kesewenangan dalam menjalankan suatu kekuasaan.²⁷

Dampak dari *cyberbullying* pada usia remaja sangat signifikan dan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. *Cyberbullying* dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja, termasuk kesehatan mental, emosional, sosial, dan akademik. Berikut adalah penjabaran lengkap mengenai dampak-dampak tersebut:²⁸

a. Dampak pada Kesehatan Mental: Korban *cyberbullying* sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka dapat mengalami perasaan terisolasi, rendah diri, dan memiliki pemikiran yang merugikan terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of*

Adolescent Health menemukan bahwa remaja yang mengalami *cyberbullying* memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gejala depresi dan kecemasan.

b. Dampak pada Kesehatan Emosional: *Cyberbullying* dapat mengganggu stabilitas emosional remaja. Mereka mungkin mengalami perubahan mood yang drastis, menjadi mudah tersinggung, dan sulit mengendalikan emosi. Misalnya, korban *cyberbullying* mungkin merasa terjebak dalam siklus kemarahan dan kesedihan akibat serangan online yang berulang.

c. Dampak pada Interaksi Sosial: Pengalaman *cyberbullying* dapat merusak hubungan sosial remaja. Mereka mungkin menghindari interaksi sosial, baik di dunia nyata maupun online, karena takut menjadi sasaran serangan lebih lanjut. Hal ini dapat mengisolasi mereka secara sosial dan memperburuk masalah kesehatan mental yang ada. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dipublikasikan

²⁷ Koto, Z. Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/Penyidik Pembantu Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian, 2024, hlm 7

²⁸Ibid, hlm 45-46

dalam *Journal of Youth and Adolescence* menunjukkan bahwa remaja yang mengalami *cyberbullying* memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi dan keterlibatan sosial yang lebih rendah

- d. Dampak pada Prestasi Akademik: Pengalaman *cyberbullying* juga dapat berdampak negatif pada prestasi akademik remaja. Mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi, kehilangan minat dalam belajar, dan mengalami penurunan kinerja akademik. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of School Psychology* menemukan bahwa remaja yang menjadi korban *cyberbullying* memiliki tingkat kehadiran yang lebih rendah dan hasil ujian yang lebih buruk dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak mengalami *cyberbullying*.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* Menggunakan *Fake Account*

Pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini

berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang



dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai 'defence' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.

Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.²⁹

Pelaku dari pengguna akun fiktif bertujuan agar pihak lain yang mengadakan komunikasi atau sekedar melihat akun tersebut, mempercayai bahwa akun fiktif tersebut seolah-olah merupakan akun dari pihak yang profilnya digunakan, dengan demikian hal ini termasuk dalam tujuan yang disebutkan dalam Pasal 35 UU ITE, yaitu agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan demikian pembuat dan pengguna akun fiktif, yaitu orang yang membuat akun media sosial dengan menggunakan nama, foto, atau informasi lainnya dari pihak lain, yang dilakukan secara melawan hukum, dengan tujuan agar akun tersebut dan setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terkait dengan akun tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang asli atau data yang sebenarnya, maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU ITE, yang diancam dengan pidana

²⁹ Lewokeda, M. D. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 2018, hlm 185-186



penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, apakah perbuatannya tersebut dilandasi oleh motif mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau merugikan pihak lain secara ekonomi.³⁰

Cara pencegahan terhadap kasus kejahatan bullying di media social dapat menggunakan cara beretika komunikasi dengan baik dengan lawan atau teman sejawat, setiap akun diisi dengan kalimat, pesan, gambar yang bernuansa pendidikan dan kalimat motivasi sehingga orang lain yang melihat dan membaca status akun kita termotivasi dan terinspirasi. Pencegahan yang lebih penting juga yaitu peran kedua orang tua untuk mengontrol perkembangan anak terutama penggunaan alat telekomunikasi (*handphone android*), teman pergaulan dan akun *facebook*, *twitter*, *line*, *e-mail* dan *google plus* secara berkala, tujuannya untuk mengetahui

apakah anak tersebut terlibat menjadi korban atau pelaku tindakan bullying. Organisasi social memiliki peran dalam mencegah tindakan bullying dengan melakukan kegiatan berkampanye anti bullying baik dilakukan di kampus, sekolah dan media social dengan symbol "stop bullying". Untuk pencegahan tindakan bullying di media social disarankan Pertama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang "stop bullying" di masyarakat, sekolah, kampus dan organisasi mahasiswa. Kedua, bagi pengguna media social untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial dan selalu berkomunikasi yang mengembirakan, ramah dan mengedepankan sikap kesopanan.³¹

³⁰ Rahimy, A. op.cit, hlm 140.

³¹ 35 Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). Tindakan bullying di media sosial dan pencegahannya. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 2(3).



D. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan
2. Pencegahan, penindakan maupun penuntutan kepada pelaku dan korban. Diterbitkannya SKB UU ITE menjadi pedoman penegakan hukum terhadap Pasal-Pasal yang termuat didalam SKB dapat ditelaah secara objek oleh penegak hukum serta menyelesaikan perkara tanpa harus diajukan ke pengadilan dan menguatkan posisi peradilan pidana sebagai ultimum remidium yaitu pemidanaan atau sanksi pidana merupakan alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. tujuan dari penetapan SKB ini yaitu menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, produktif dan berkeadilan.
3. Beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelang-

garan tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sifat pertanggungjawaban dalam perbuatannya adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana." Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana bagi pengguna fake account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU ITE, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua

belas miliar rupiah). Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, apakah perbuatannya tersebut dilandasi oleh motif mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau merugikan pihak lain secara ekonomi. Adapun Pasal 45 UU ITE berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dan, M. T. P., & Pembedaan, S. 2020. Asas- asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan, Yogyakarta;

Ramli, A. M. 2010. Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama);

Rastati, R. 2002. Bentuk Perundangan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku (Bandung: Institute of Technology);

Sugiono. Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta);

Sulaiman, Robintan. 2002. Cyber Crimes: Perspektif e-Commerce Crime (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan);

JURNAL

Budoyo, S., & Sari, R. K. 2019. Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*;

Dewi, I. O., Parman, L., & Ufran, U. 2022. Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi. *Legalitas: Jurnal Hukum*;

Isnaini, E. 2017. Tinjauan yuridis normatif peradilan online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*;

Koto, Z. 2024. Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*;



- Lewokeda, M. D. 2018. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*;
- Moho, H. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*;
- Rafiq, A. 2020. Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Jakarta;
- Rahimy, A. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No. 505/Pid. Sus/2020/PN. Bdg). *Jurnal Ilmu Siber*, Jakarta Selatan;
- Ramadhani, R. 2021. Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, Sumatra Utara;
- Rumra, N. S dan B. A. Rahayu. 2021. Perilaku Cyberbullying Pada Remaja, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta;
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. 2018. Tindakan bullying di media sosial dan pencegahannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*;
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. 2019. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*;
- Senen, Z. A. 2021. Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Lex Renaissance*;
- Suardita, I. K. 2017. Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Suhaimi, S. 2018. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, Pamekasan;
- Wahyutiar, R., Noviadi, B. R., Benti, S. A., & Gusnov, J. N. 2023. Penciptaan Komik webtoon sebagai sarana edukasi bagi remaja tentang perilaku berkomentar yang baik di media sosial. *Artika*;
- Waramiranti, K. D. 2019. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Pati (Doctoral dissertation, UAJY);

Wijartama, P. G., & Ibrahim, R. 2018. Cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum;

Yulietta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. 2021. Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan;

Zein, M. F. 2019. Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. E book
(<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr>

[=&id=A_GYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1-A86&dq=Penyelesaian+sengketa+cyberbullying+menggunakan+fake+account+di+negara+amerika&ots=pj_Wn1cSNE&sig=SI1k8n3NXMrVLFys4gLzzYDSo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A_GYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1-A86&dq=Penyelesaian+sengketa+cyberbullying+menggunakan+fake+account+di+negara+amerika&ots=pj_Wn1cSNE&sig=SI1k8n3NXMrVLFys4gLzzYDSo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false));

[=&id=A_GYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1-A86&dq=Penyelesaian+sengketa+cyberbullying+menggunakan+fake+account+di+negara+amerika&ots=pj_Wn1cSNE&sig=SI1k8n3NXMrVLFys4gLzzYDSo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A_GYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1-A86&dq=Penyelesaian+sengketa+cyberbullying+menggunakan+fake+account+di+negara+amerika&ots=pj_Wn1cSNE&sig=SI1k8n3NXMrVLFys4gLzzYDSo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false));

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab- kitab Hukum Pidana;

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

INTERNET

Artikel media massa, cyberbullying adalah silent killer, <http://v2.eprints.ums.ac.id/archives/etd/104579> , diakses hari Kamis tanggal 2 Mei 2024,17.05 WIB;

sumber: Lambe_turah
https://www.instagram.com/p/C6U8cHhvLvG/?img_index=1
Diakses hari Selasa, tanggal 30 April 2024, 19.45 WIB.

